

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

notulensi

Pembukaan Konsultasi Publik
“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI REFORMASI KUHP”

Selasa, 3 Juli 2007, 10.00 – 11.30 WIB



HuMa

Desantara



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Pembicara :

- Agung Putri (Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Direktur Eksekutif ELSAM),
- Gordon Weiss (Direktur DRSP),
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LL.M (Ketua Komnas HAM), Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA (Dirjen Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Penanggungjawab Acara:

Tim Aliansi Nasional RKUHP

Notulen:

Handayani

Agung Putri (Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Direktur Eksekutif ELSAM)

Selamat pagi hadirin. Terima kasih atas kehadirannya untuk berkumpul membahas suatu masalah penting yaitu rancangan kitab undang-undang hukum pidana.

Konsultasi public ini merupakan bagian dari suatu kegiatan Elsam di bidang pengkajian rancangan KUHP yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Ada sejumlah kertas kerja yang lahir dari kajian ini yang digunakan untuk membangun suatu pandangan kritis terhadap rancangan undang-undang tentang KUHP. Kami, sebagai warga masyarakat memandang keterlibatan dan pemantauan terhadap proses revisi ini suatu yang teramat penting. Unsur utama yang ingin dilihat adalah seberapa besar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tercermin didalamnya.

Tersusunnya kitab hukum pidana memang bukan perkara sederhana. Terkodifikasinya, didalamnya persepsi, selera, keyakinan, pengetahuan dan kebudayaan. Tiap tindak kejahatan yang ditetapkan didalamnya memiliki nilai yang kemudian dikalkulasikan dalam penghukumannya. Nilai ini adalah nilai social, ekonomis pun politik.

Hukum pidana memang merupakan fungsi legal dari tata ekonomi politik suatu bangsa. Saat ini hukum pidana telah menjadi hukum besi modernisme. Keberadaannya menjadi sangat penting dan instrumental dalam suatu Negara dan masyarakat modern. Namun nampaknya kita sama-sama perlu mengingat bahwa kodifikasi moral dan social memiliki potensi memangkas fungsi politik masyarakat dan mendelegasikan pada hukum, system hukum, apparatus hukum. Jika hal ini terjadi, Negara itu sendiri akan mengalami kesulitan untuk menegakkannya. Revisi KUHP sepantasnya ditempatkan dan mempertahankan prinsip ultimatium remedium dan bukan sebaliknya menjadi pintu gerbang utama untuk menseleksi masyarakat berdasarkan kejahatan dan kebaikannya.

Dalam konteks ini konsultasi public menjadi bagi penting untuk menjadi pengingat kita semua akan bahaya overcriminalization. Overcriminalization bukan semata masalah membesarkan campur tangan Negara terhadap urusan individual tetapi pada saat yang sama memperlemah institusi cultural masyarakat yang telah berpuluh tahun teruji mampu menjembatani kehidupan individual dan kehidupan formal bernegara.

Atas nama Elsam, kami mengharapkan bahwa konsultasi ini benar menyumbangkan pikiran bagi proses revisi dan legislasi rancangan KUHP. Terima kasih kepada program DRSP USAID atas terlaksananya proses pengkajian maupun konsultasi public ini. Terima kasih.

Gordon Weiss (Direktur Program DRSP)

Selamat pagi, First well, I'm not representative of USA Embassy, I'm Chief USAID DRSP Program general support up USA government and USAID. We're also great full many organizations working today. And I do wish to welcome director general Prof.Dr Tuti from Ministry Law and Justice, to Pak Hakim Ketua Komnas HAM. Ibu Agung Putri and alliance organization working under Elsam KUHP. We're please to the works....

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM (Ketua Komnas HAM)

Selamat pagi, seperti diketahui KUHP yang sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918 melalui undang-undang no.1 1946, yang dikenal dalam bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi KUHP bagi Indonesia yang dalam perkembangannya terakhir mengalami perubahan-perubahan dan penambahan, seperti yang terjadi pada tahun 1976 dan 1999.

Kegelisahan untuk menyusun suatu KUHP baru sebagai suatu kesadaran untuk membangun suatu hukum pidana yang untuk digali dari aspirasi dan kebutuhan yang nyata dari masyarakat Indonesia, sebenarnya telah dirumuskan dalam gagasan-gagasan sejak tahun 60-an dan hampir setiap dasarwarsa mengkrista hingga kini yang berwujud dalam RKUHP tahun 2007. Ketua Tim, Prof. Dr Muladi, SH telah menyeraherimakan RUU itu pada pemerintah, selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk dibahas. RKUHP ini merupakan produk pemikiran generasi muktahir ahli hukum pidana Indonesia yang tentunya mempunyai kompetensi akademis dan semangat yang berbeda dengan generasi ahli hukum pidana sebelumnya. Perbedeaan kompetensi akademis, konteks jaman dan kepentingan generasi, rancang RUU pidana tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi pula masing masing tim penyusun.

Kita diingatkan kembali pada pertanyaan mendasar, sejauh mana urgensi pembaharuan KUHP, ini mengingat proses pembentukan undang-undang akan berbanding lurus dengan skala prioritas dengan arah kebijakan hukum yang ada, sejauh didalam program legislasi nasional dalam rancangan undang-undang hukum pidana masih ditempatkan sebagai satu undang-undang yang akan dibahas di DPR saat ini. Namun, dalam ranah prosedural, urgensi agar rancangan khususnya kepada anggota dewan belum berhasil diyakinkan akan pentingnya pembahasan RUU KUHP.

Akhirnya diperlukan sebuah forum untuk melahirkan isu-isu mendasar tentang pembaharuan KUHPidana dimana forum ini akan memfasilitasi dialog dengan beragam pendapat dari berbagai pihak tentang permasalahan seputar penyusunan RUU pidana,

kemudian dilihat perlu untuk melakukan konsultasi public guna melihat hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan pembaharuan terhadap RUU KUHP dengan mengukur kondisi-kondisi kekinian dan realitas masyarakat Indonesia, termasuk trend dan modus-modus kejahatan yang ada saat ini.

Perbedaan dari pertemuan hari adalah sekarang akan dipresentasi suatu poling yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Aliansi untuk melihat seberapa jauh perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan reformasi KUHPidana. Konsultasi public juga dibutuhkan untuk melihat dukungan dari masyarakat, sekaligus memetakan pihak-pihak yang mendukung reformasi KUHP. Juga diharapkan dapat memetakan aturan-aturan yang menjadi prioritas dalam kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keinginan untuk memiliki sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini, namun hendaknya tidak saja diletakkan dalam kesadaran sekedar menggantikan Wetboek van Strafrecht akan tetapi lebih jauh, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki memiliki sebuah hukum pidana yang dapat fungsikan dalam tataran Negara hukum yang demokratis.

Saya ingin mengucapkan terima kepada Dirjen Perlindungan HAM, pembicara atas sumbangan yang akan diberikan pada konsultasi, kepada seluruh peserta dan kepada Aliansi Reformasi KUHPidana. Dengan mengucapkan Bismillah konsultasi public dibuka.

Prof. Hakristuti Harkrisnowo (Dirjen Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Selamat pagi, bicara KUHP bukan hal yang seksi dan tidak banyak dibantu oleh sponsor karena ini tidak banyak menarik perhatian orang. 2 hal yang menggembirakan dengan adanya acara ini, pertama ini dibicarakan dalam konteks Hak Asasi Manusia. Kalau bicara tentang hukum pidana, ini tidak lepas dalam isu bidang kriminologi, ini yang membuat kita menyadari bahwa ketiga unsure ini saling bertaut.

KUHP kita diundangkan dari 1915 dan diberlakukan 1918. Pada 2007 ternyata tidak jauh berbeda dan kita tidak pernah memiliki terjemahan resmi terhadap Wetboek van Strafrecht, jadi kalau membaca KUHP mungkin tidak sama isinya, tidak sama terjemahanannya, sehingga menimbulkan interpretasi dan ini membuka peluang adanya ketidakpastian hukum.

Adanya KUHP pada saat ini, sebenarnya perjalanannya sudah panjang sejak tahun 60-an sampai 2007. Jika dilihat Tim-tim perumus, akarnya keempat tim generasi pakar tidak banyak perbedaan. Paradigma tidak begitu jauh berbeda

KUHP mempunyai 4 misi ketika dirancang untuk dilakukan perubahan, pertama yaitu decolonisasi KUHP, asumsinya adalah bahwa nilai-nilai yang ada didalam KUHP merupakan pengejawantahan nilai-nilai dari masyarakat Belanda, tentu tidak seluruhnya benar karena banyak juga ketentuan-ketentuan tentang tindak pidananya sesuai juga dengan pandangan kita. Yang berbeda, ada 2, yaitu mengenai kesusilaan, seperti perzinahan di beberapa Negara sudah tidak dianggap sebagai tindak pidana, tapi Negara lain masih. Kedua, yang kita sebut dengan delik-delik politik, yang berkaitan dengan edologi seseorang yang diejawantahkan dalam prilakunya.

Kedua, dengan adanya demokratisasi di Indonesia yang masih sedang dalam perjalanannya. Tahun 2005 sudah disahkan kovenan hak sipil politik dan hak social budaya. Pada tahun 1999 ini sudah diamalgamasi dalam undang-undang 39 tapi dengan adanya akses terhadap kedua kovenan ini, maka rezim hukum HAM di Indonesia makin kuat, ini tentu saja harus dilihat dalam konteks KUHP. Berkaitan dengan penyebar kebencian, bukan delik formil lagi, sekarang merupakan delik materil.

Misi ketiga, upaya untuk melakukan konsolidasi dalam KUHP. Ada 741 pasal yang konsolidasi undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia, memang tidak mudah untuk melakukan konsolidasi semua ketentuan yang ada karena kita harus melakukan pemeriksaan, apakah paradigma satu undang-undang sama dengan yang lain. Bentuk-bentuknya sama satu dengan yang lain.

Mengenai masyarakat adat, sanksi pidana adat ada yang melanggar Hak Asasi Manusia, bagaimana menyesuaikan nilai HAM dengan seluruh masyarakat Indonesia dengan yang bersifat khusus. Adanya peningkatakan peran dan partisipasi tidak harus menyerahkan seluruh hukum adapt pada hukum pidana. Ini masih diakomodasi dalam RKUHP. Harus ada penelitian.

Isu keempat, adaptasi dan harmonisasi perkembangan hukum. Sudah banyak teori yang dimasukan dalam hukum pidana Indonesia. Kita melihat bahwa adanya sanksi pidana minimum. Awalnya diinginkan pada tindak pidana serius tapi pengadilan menjatuhkan yang ringan, seperti narkoba dan korupsi, ada beberapa putusan pengadilan yang sangat ringan, maka dibuat sanksi pidana minimum khusus, walaupun dapat disimpangkan. Ini merupakan hal-hal yang harus dipikirkan dan difasilitasi dalam KUHP walaupun kita punya undang-undang bukan hanya tindak pidana serius tapi juga laserius.

Para perancang KUHP perlu adanya konsolidasi adaptasi karena sifatnya masih adhoc, bukan adanya konsentasi, sebenarnya berasal dari satu pemikiran, berkaitan dengan tindak pidana. Siapa yang menentukan, ini ada di tangan pembentuk undang-undang, lalu siapa pembentuknya dan apa paradigmanya. KUHP dibuat untuk menambah ketakuan orang, itu sebabnya dibuat untuk mencegah orang dengan membuat dia takut, apakah

KUHP sudah cukup membuat orang takut. Survey membuktikan, belum. Masih banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Sejumlah asas-asas yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia harus dicermati kembali dalam KUHP kita, terutama hak untuk tidak diskriminasi. Sebenarnya undang-undang KUHP kita, yang dibuat tahun 1918 sudah punya ketentuan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok atau agama lain, sekarang kita melihat adanya peningkatan pemaksaan kehendak kepada kelompok lain. Ini sebabnya undang-undang hukum pidana yang baru perlu memawadahi, sehingga peraturan didalamnya mencerminkan prinsip non diskriminasi.

Kedua berkaitan dengan proteksi kelompok rentan, perempuan, anak-anak, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat adapt. Sudah sejauh mana KUHP kita memberi isi, muatan sehingga paradigma HAM muncul. Apakah standar yang ada di dalam konsitusi sudah tercermin sudah dalam KUHP? Ini tidak dilihatnya dalam kaca mata hukum semata tapi ada nilai HAM yang perlu dicermati, apakah sudah dicerminkan atau belum dalam KUHP.

Tujuan pidana yang dimasukkan dalam RKUHP, ini merupakan filsafat pidana dalam literatur tapi sekarang dimasukkan, ini minimal ada 2 tujuannya yang digali dari masyarakat Indonesia, pertama konflik resolusi, ini tidak diketemukan dalam literatur barat, pemulihan keseimbangan. Hal hal yang berasal dari Indonesia sendiri. Yang menarik adalah sudah tidak adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, ini berimplikasi luar biasa pada hukum acara.

Itu catatan-catatannya, diharapkan pada konsultasi public ini tidak berhenti dilakukan oleh Komnas HAM dan Aliansi saja tapi juga oleh teman-teman di fakultas hukum dan komunitas hukum. Tapi juga kita semua. Harapannya adalah dengan adanya acara ini kita semakin sadar akan pentingnya KUHP dan kita mau mentransfer pendapat kita, terutama ke daerah-daerah. Terima kasih.

Pemberian cinderamata oleh ketua Komnas HAM kepada Dirjen HAM.

Presentasi jajak pendapat “ Pendidikan dan Penyadaran Publik Berkaitan dengan Aspek Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Hukum Pidana”

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)

Selamat siang. Presentasi hasil poling yang diselenggarakan antara Komnas HAM dengan Aliansi, seperti yang sudah dikemukakan di awal, penyelenggaraan poling ini baru dalam proses advokasi yang dilakukan selama ini, karena dengan ini kita mengetahui persepsi public yang luas. Setidaknya sekelompok orang. Konsultasi public hari ini juga dalam

rangka memastikan apakah partisipan yang hadir dalam pertemuan ini mengetahui mengenai reformasi KUHP dan pasal-pasal apa saja yang bisa mengancam atau mendukung Hak Asasi Manusia. Begitu juga poling ini menanyakan persepsi public tentang berbagai hal.

Executive summary, pertama adalah apakah public mengetahui aturan atuaran dalam KUHP dan perlindungan KUHP terhadap HAM, sejauh mana, efektifitas dari perlindungan tersebut.

Kami juga ingin mengetahui apakah responden mengetahui reformasi yang sedang berlangsung ini, apa yang mereka harapkan. Kami berharap setelah konsultasi public ada tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memastikan apakah proses reformasi harus berjalan cepat atau lambat atau seperti apa, semua akan diserahkan pada partisipan di sini dan hasil poling. Untuk poling ini kami telah mengajukan berbagai pertanyaan, kepada sejumlah responden sejumlah 1200, di 12 wilayah kota besar, 5 di Jawa, 2 kota Sumatera, 2 Kalimantan, 2 Sulawesi dan Denpasar. Responden terdiri dari lelaki dan perempuan. Kemudian survye melalui telephone, mereka yang disurvei adalah para pemilik rumah, bukan orang yang menumpang atau pekerja rumah tangga. Dari segi usia respon yang ditanyakan dari 17-55.

Pekerjaan beragam, Ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, belum bekerja, PNS, swasta, guru/dosen, TNI/Polri, wiraswasta/pengusaha. Pendidikan, mulai dari yang lulus SD, SLTP, SLTA, D1, D2, D3, S1, S2 dan S3. Mereka yang lulus SLTA dan S1 hampir 60%.. Dari sebaran kota, Jakarta 23%, Surabaya, Bandung, Semarang dan Yogyakarta sama, 8,3%. Selebihnya Medan, kota-kota diluar Jawa 6,2%

Sriyana, SH, LLM (Komnas HAM)

Sebelum pada hasil poling, ringkasan executive dari poling ini adalah ditemukan sebagian besar masyarakat mengetahui aturan-aturan KUHP sebagai ketentuan yang mengatur tentang penegakan pidana di Indonesia. Tapi sebagian besar responden menyatakan ketidaktahuannya tentang adanya revisi yang dilakukan pemerintahan selama ini.

Kedua, terkait dengan persepsi public terhadap kasus-kasus dan persoalan hukum yang muncul di masyarakat, penilaian responden cukup positif, perlunya penanganan yang serius terhadap persoalan hukum yang melibatkan perambasan hak-hak perorangan atau kelompok oleh Negara. Ketiga bahwa penilaian responden cenderung negatif terhadap jalannya penegakan hukum dan keefektifan KUHP atau undang-undang lainnya dalam menjaga serta memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penilaian positif responden terhadap pembaharuan KUHP yang diharapkan akan mampu memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Hasil polingnya, Pertama sikap responden terhadap kekerasan agama, 86% menyatakan setuju bahwa kekerasan agama pelanggaran hukum, 4% tidak tahu dan 10% tidak menjawab.

Mengenai pembatasan agama, hasilnya 56% menyatakan bahwa merupakan pelanggaran HAM, 19% tidak setuju, 12% tidak tahu dan 13% tidak menjawab, Pelecehan seksual dan susila, 92% setuju bahwa merupakan pelanggaran hukum, 2% tidak tahu dan 6% tidak menjawab. Selanjutnya pemerkosaan dalam perkawinan, apakah melanggar hukum, hasilnya adalah 52% menjawab setuju bahwa terjadi pelanggaran hukum, 41% tidak setuju, 4% dan 3% tidak menjawab dan tidak tahu. Ini adalah hal baru.

Berkaitan dengan pembatasan informasi adalah pelanggaran hukum, hasilnya 80% setuju itu merupakan pelanggaran hukum, 6% tidak setuju, sisanya tidak tahu dan tidak menjawab. Persepsi public terhadap pembatasan akses pornografi oleh Negara, pertanyaannya adalah setuju atau tidak setujukah anda jika Negara membatasi masyarakat dalam mengakses materi pornografi baik dalam visual maupun audio, hasilnya 67% setuju, 19% tidak setuju adanya pembatasan, 7% masing-masing untuk tidak tahu dan tidak menjawab.

Berkaitan dengan Negara telah membuat aturan yang melindungi hak public terhadap lingkungan, 62% tidak setuju, 33% setuju, selebihnya tidak tahu dan tidak menjawab. Bagaimana pemberian sanksi yang berat bagi perusak lingkungan, setuju atau tidak setuju, bahwa jenis-jenis sanksi, penjara, denda, semuanya maksudnya diberikan semua sanksi. Hasilnya bahwa 45% dipenjara, 8% denda, 36% Pemulihan lingkungan dan sisanya semuanya.

Selanjutnya efektifitas sanksi terhadap Pelaku pelanggar HAM, hasilnya sebanyak 57% efektif, 34% tidak efektif dan selebihnya tidak tahu dan tidak menjawab. Efektifitas sanksi terhadap Pelaku kekerasan agama, efektif atau tidak dalam memberikan sanksi, hasilnya 53% tidak efektif, 36% efektif, 8% tidak tahu dan 3% tidak jawab.

Kemudian Bagaimana efektifitas jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebgaiian besar menjawab efektif 37%, 36% tidak tidak efektif, 14% tidak tahu dan 13% tidak menjawab. Terakhir berkaitan dengan kebebasan pers dan informasi, efektif atau tidak efektifkah dalam aturan KUHP dalam menjamin kebebasan pers dan kebebasan informasi, hasilnya 36% untuk efektif dan tidak efektif, sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

Mengenai sosialisasi pemahaman public terhadap revisi KUHP, menurut anda tahu atau tidak revisi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, hasilnya 58% tidak tahu, 34% mengetahui, 8% tidak menjawab.

Abdul Haris Semendawai, SH, LLM (Aliansi Nasional Reformasi)

Dari presentasi hasil poling, ringkasan untuk survey lengkap direkomendasikan bahwa penegakan hkum pidana belum mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat, terdeteksi dari sikap public pesimistik dan negative terhadap proses dan sanksi hukum. Dalam pembaharuan KUHP sebagian masyarakat tidak mengetahui proses yang sedang berjalan, ini rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Pertama, apakah hal ini perwujudan dari ketidakpedulian masyarakat terhadap proses pembaharuan pemerintah atau lemahnya sosialisasi yang selama ini berjalan. Atau yang kedua, sebagai buah dari lemahnya pemerintah dalam sosialisasi dan menginformasikan KUHP selama ini.

Ini merupakan langkah awal untuk memasuki kajian yang lebih mendalam terkait dengan kedua persoalan itu. Itu saja hasil poling yang telah diselenggarakan, dari hasil poling tersebut ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap Hak Asasi Manusia.